



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 319/Pid.B/2021/PN Skt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama lengkap : Kristanto als Kris Bin Marjuki
Tempat lahir : Sragen
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 7 Agustus 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Karangasem Rt. 001 Rw. 008 Kel.
Karangasem, Kec. Laweyan, Kota Surakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa I Kristanto als Kris Bin Marjuki ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

II. Nama lengkap : Rahmanto Alias Mantep Bin Sutowo
Tempat lahir : Surakarta
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 6 November 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Karangasem Rt.01 Rw.05 Kel. Karangasem,
Kec. Laweyan, Kota Surakarta

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.B/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II Rahmanto Alias Mantep Bin Sutowo ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surakarta, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

Para Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 14 Oktober 2021 Nomor 319/Pid.B/2021/PN Skt tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 14 Oktober 2021 Nomor 319/Pid.B/2021/PN Skt tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat lainnya ;

Telah membaca Berita Acara Persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan para Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum di persidangan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 Nomor Register perkara : No. Reg. Perk : PDM-57/SKR/TA/Eku.2/10/2021 yang pada pokoknya berpendapat bahwa para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.B/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan menuntut agar Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **KRISTANTO Als KRIS Bin MARJUKI** dan terdakwa **RAHMANTO Als MANTEB Bin SUTOWO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*perjudian*" sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KRISTANTO Als KRIS Bin MARJUKI** dan terdakwa **RAHMANTO Als MANTEB Bin SUTOWO** masing-masing dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : Uang tunai Rp. 20.000,- dengan recehan berupa @ Rp.10.000,- sebanyak 2 lembar
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) para Terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, bahwa para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan hari Kamis tanggal 18 November 2021 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Telah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan para Terdakwa yang di sampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 18 November 2021 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;

Telah mendengar bantahan (Duplik) para Terdakwa yang di sampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 18 November 2021 yang pada pokoknya tetap pada Pembelaanya (Pledoi) semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 06 Oktober 2021 Nomor Register perkara : PDM – 57/SKRTA/Eku.2 / 10/2021 para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa **KRISTANTO Als KRIS Bin MARJUKI** dan terdakwa **RAHMANTO Alias MANTEP Bin SUTOWO** pada hari Rabu tanggal 11 Agustus

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.B/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekitar Pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di pinggir sawah sebelah timur Kantor PDAM Kel. Jajar Kec. Laweyan Kota Surakarta, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Berawal pada saat Team Kepolisian Resor Kota Surakarta diantaranya saksi SUGIYANTO, saksi ANDI TRI WIJAYANTO dan saksi BINTANG ARGASIRDAUS yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kota Surakarta selanjutnya berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa KRISTANTO dan terdakwa RAHMANTO serta saksi TUKIMAN dan saksi SURATMAN (para terdakwa dalam penuntutan terpisah) sedang melakukan permainan judi jenis dadu pada hari Rabu tanggal 11 Agustus sekitar pukul 14.00 Wib di pinggir sawah sebelah timur Kantor PDAM Kel. Jajar Kec. Laweyan Kota Surakarta.
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut, Terdakwa KRISTANTO dan terdakwa RAHMANTO bertindak sebagai pemasang, sedangkan saksi TUKIMAN bertindak untuk membantu saksi SURATMAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang berperan sebagai Bandar dengan posisi pada saat dilakukan penangkapan tersebut, saksi SURATMAN sedang istirahat sehingga peran Bandar digantikan oleh saksi TUKIMAN.
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan berupa alas tatakan kayu, penutup dadu dari tempurung kelapa, 3 buah mata dadu dan patio dari bahan triplek yang ditulis angka besar 4,5,6 dan kecil 1, 2, 4 serta uang tunai sebagai taruhannya. Adapun cara bermain judi Jenis Dadu tersebut yaitu dengan cara Bandar mengguncang mata dadu yang mata dadunya terdiri dari angka 1,2,3,4,5,6 yang ditutup dengan tempurung kelapa setelah itu pemasang memasang uangnya diletakkan di atas triplek Paito dan bertaruh pada angka besar 4,5,6 atau kecil 1,2,3, setelah penutup alat dadu dibuka, ada salah satu angka besar keluar, maka pemasang yang memasang angka besar tersebut menang karena cocok dan mendapatkan uang sebesar yang dipertaruhkan, sebaliknya apabila tidak cocok dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan adalah hak Bandar, demikian

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.B/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya. Ada juga pemasang yang menaruh tebakan dengan nama BESAR dan KECIL yaitu apabila jumlah mata lebih 10 (sepuluh) dikatakan besar dan apabila kurang dari 10 (sepuluh) dinyatakan kecil maka apabila cocok akan mendapatkan uang taruhan sesuai dengan besarnya yang dipasangkan dan apabila tidak cocok maka menjadi hak Bandar, demikian selanjutnya.

- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut, saksi SURATMAN selaku Bandar bermodal Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan posisi kalah sisa uang Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), saksi TUKIMAN selaku pembantu Bandar masih memegang uang Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan Terdakwa KRISTANTO selaku pemasang bermodal Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan posisi kalah sisa uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Terdakwa RAHMANTO selaku pemasang bermodal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan posisi kalah.
- Bahwa permainan tersebut hanya berdasarkan peruntungan belaka karena tidak diperlukan ketangkasan yang bersifat khusus, permainan tersebut diatas dilakukan terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan **Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.**

Atau

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **KRISTANTO Als KRIS Bin MARJUKI** dan terdakwa **RAHMANTO Alias MANTEP Bin SUTOWO** pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar Pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di pinggir sawah sebelah timur Kantor PDAM Kel. Jajar Kec. Laweyan Kota Surakarta, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan- ketentuan tersebut pasal 303 KUHP*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Berawal pada saat Team Kepolisian Resor Kota Surakarta diantaranya saksi SUGIYANTO, saksi ANDI TRI WIJAYANTO dan saksi BINTANG ARGASIRDAUS yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kota

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.B/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta selanjutnya berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa KRISTANTO dan terdakwa RAHMANTO serta saksi TUKIMAN dan saksi SURATMAN (para terdakwa dalam penuntutan terpisah) sedang melakukan permainan judi jenis dadu pada hari Rabu tanggal 11 Agustus sekitar pukul 14.00 Wib di pinggir sawah sebelah timur Kantor PDAM Kel. Jajar Kec. Laweyan Kota Surakarta.

- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut, Terdakwa KRISTANTO dan terdakwa RAHMANTO bertindak sebagai pemasang, sedangkan saksi TUKIMAN bertindak untuk membantu saksi SURATMAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang berperan sebagai Bandar dengan posisi pada saat dilakukan penangkapan tersebut, saksi SURATMAN sedang istirahat sehingga peran Bandar digantikan oleh saksi TUKIMAN.
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan berupa alas tatakan kayu, penutup dadu dari tempurung kelapa, 3 buah mata dadu dan patio dari bahan triplek yang ditulisi angka besar 4,5,6 dan kecil 1, 2, 4 serta uang tunai sebagai taruhannya. Adapun cara bermain judi Jenis Dadu tersebut yaitu dengan cara Bandar mengguncang mata dadu yang mata dadunya terdiri dari angka 1,2,3,4,5,6 yang ditutup dengan tempurung kelapa setelah itu pemasang memasang uangnya diletakkan di atas triplek Paito dan bertaruh pada angka besar 4,5,6 atau kecil 1,2,3, setelah penutup alat dadu dibuka, ada salah satu angka besar keluar, maka pemasang yang memasang angka besar tersebut menang karena cocok dan mendapatkan uang sebesar yang dipertaruhkan, sebaliknya apabila tidak cocok dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan adalah hak Bandar, demikian selanjutnya. Ada juga pemasang yang menaruh tebakkan dengan nama BESAR dan KECIL yaitu apabila jumlah mata lebih 10 (sepuluh) dikatakan besar dan apabila kurang dari 10 (sepuluh) dinyatakan kecil maka apabila cocok akan mendapatkan uang taruhan sesuai dengan besarnya yang dipasangkan dan apabila tidak cocok maka menjadi hak Bandar, demikian selanjutnya.
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut, saksi SURATMAN selaku Bandar bermodal Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan posisi kalah sisa uang Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), saksi TUKIMAN selaku pembantu Bandar masih memegang uang Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan Terdakwa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.B/2021/PN Skt



KRISTANTO selaku pemasang bermodal Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan posisi kalah sisa uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Terdakwa RAHMANTO selaku pemasang bermodal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan posisi kalah.

- Bahwa permainan tersebut hanya berdasarkan peruntungan belaka karena tidak diperlukan ketangkasan yang bersifat khusus, permainan tersebut diatas dilakukan terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp20.000,00 dengan recehan berupa @ Rp10.000,00 sebanyak 2 lembar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaan tersebut, telah diajukan beberapa orang saksi yang di bawah sumpah dalam persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi. ANDI TRI WIJAYANTO.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dan Tim Kepolisian Resor Kota Surakarta diantaranya saksi SUGIYANTO, dan saksi BINTANG ARGA FIRDAUS pada hari Rabu tanggal 11 Agustus sekitar pukul 14.00 Wib di pinggir sawah sebelah timur Kantor PDAM Kel. Jajar Kec. Laweyan Kota Surakarta telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I (Kristanto als Kris Bin Marjuki), terdakwa II (Rahmanto Alias Mantep Bin Sutowo), saksi Suratman Bin Martorejo Alm dan saksi Tukiman Bin Amad Muri Alm (para terdakwa dalam penuntutan terpisah) sedang melakukan permainan judi jenis dadu;
- Bahwa yang berperan sebagai Bandar dengan posisi pada saat dilakukan penangkapan tersebut, saksi Suratman Bin Martorejo Alm sedang istirahat sehingga peran Bandar digantikan oleh saksi Tukiman Bin Amad Muri Alm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara para terdakwa memasang uang taruhan pada judi jenis dadu yang diselenggarakan oleh saksi Suratman Bin Martorejo Alm dan saksi Tukiman Bin Amad Muri Alm (para terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan memilih angka pasangan untuk pasangan kecil apabila jumlah dadu kurang dari 10 sedangkan untuk pasangan besar apabila jumlah dadu lebih dari 10;
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan dengan cara Bandar mengguncang mata dadu yang mata dadunya terdiri dari angka 1,2,3,4,5,6 yang ditutup dengan tempurung kelapa setelah itu pemasang memasangkan uangnya diletakkan di atas triplek Paito dan bertaruh pada angka besar 4,5,6 atau kecil 1,2,3, setelah penutup alat dadu dibuka, ada salah satu angka besar keluar, maka pemasang yang memasang angka besar tersebut menang karena cocok dan mendapatkan uang sebesar yang dipertaruhkan, sebaliknya apabila tidak cocok dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan adalah hak Bandar, demikian selanjutnya. Ada juga pemasang yang menaruh tebakan dengan nama BESAR dan KECIL yaitu apabila jumlah mata lebih 10 (sepuluh) dikatakan besar dan apabila kurang dari 10 (sepuluh) dinyatakan kecil maka apabila cocok akan mendapatkan uang taruhan sesuai dengan besarnya yang dipasangkan dan apabila tidak cocok maka menjadi hak Bandar, demikian selanjutnya;
- Bahwa apabila pasangan yang ditebak benar maka pemasang akan mendapatkan uang sebanyak 2 (dua) kali lipat dari uang pasangan, namun sebaliknya apabila pasangan tidak tepat maka uang pasangan tersebut menjadi milik saksi Suratman Bin Martorejo Alm dan saksi Tukiman Bin Amad Muri Alm (para terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku Bandar;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut, saksi Suratman Bin Martorejo Alm selaku Bandar bermodal Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan posisi kalah sisa uang Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), saksi Tukiman Bin Amad Muri Alm selaku pembantu Bandar masih memegang uang Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan terdakwa I (Kristanto als Kris Bin Marjuki), selaku pemasang bermodal Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan posisi kalah sisa uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), terdakwa II (Rahmanto Alias Mantep Bin Sutowo) selaku pemasang bermodal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan posisi kalah;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.B/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi yang dipakai untuk bermain judi jenis dadu tersebut dapat dilihat oleh khalayak umum;
- Bahwa permainan judi jenis dadu yang dilakukan para terdakwa tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi. **BINTANG ARGA FIRDAUS.**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dan Tim Kepolisian Resor Kota Surakarta diantaranya saksi SUGIYANTO, dan saksi ANDI TRI WIJAYANTO pada hari Rabu tanggal 11 Agustus sekitar pukul 14.00 Wib di pinggir sawah sebelah timur Kantor PDAM Kel. Jajar Kec. Laweyan Kota Surakarta telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I (Kristanto als Kris Bin Marjuki), terdakwa II (Rahmanto Alias Mantep Bin Sutowo), saksi Suratman Bin Martorejo Alm dan saksi Tukiman Bin Amad Muri Alm (para terdakwa dalam penuntutan terpisah) sedang melakukan permainan judi jenis dadu;
- Bahwa yang berperan sebagai Bandar dengan posisi pada saat dilakukan penangkapan tersebut, saksi Suratman Bin Martorejo Alm sedang istirahat sehingga peran Bandar digantikan oleh saksi Tukiman Bin Amad Muri Alm;
- Bahwa cara para terdakwa memasang uang taruhan pada judi jenis dadu yang diselenggarakan oleh saksi Suratman Bin Martorejo Alm dan saksi Tukiman Bin Amad Muri Alm (para terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan memilih angka pasangan untuk pasangan kecil apabila jumlah dadu kurang dari 10 sedangkan untuk pasangan besar apabila jumlah dadu lebih dari 10;
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan dengan cara Bandar mengguncang mata dadu yang mata dadunya terdiri dari angka 1,2,3,4,5,6 yang ditutup dengan tempurung kelapa setelah itu pemasang memasangkan uangnya diletakkan di atas triplek Paito dan bertaruh pada angka besar 4,5,6 atau kecil 1,2,3, setelah penutup alat

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.B/2021/PN Skt



dadu dibuka, ada salah satu angka besar keluar, maka pemasang yang memasang angka besar tersebut menang karena cocok dan mendapatkan uang sebesar yang dipertaruhkan, sebaliknya apabila tidak cocok dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan adalah hak Bandar, demikian selanjutnya. Ada juga pemasang yang menaruh tebakkan dengan nama BESAR dan KECIL yaitu apabila jumlah mata lebih 10 (sepuluh) dikatakan besar dan apabila kurang dari 10 (sepuluh) dinyatakan kecil maka apabila cocok akan mendapatkan uang taruhan sesuai dengan besarnya yang dipasangkan dan apabila tidak cocok maka menjadi hak Bandar, demikian selanjutnya;

- Bahwa apabila pasangan yang ditebak benar maka pemasang akan mendapatkan uang sebanyak 2 (dua) kali lipat dari uang pasangan, namun sebaliknya apabila pasangan tidak tepat maka uang pasangan tersebut menjadi milik saksi Suratman Bin Martorejo Alm dan saksi Tukiman Bin Amad Muri Alm (para terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku Bandar;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut, saksi Suratman Bin Martorejo Alm selaku Bandar bermodal Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan posisi kalah sisa uang Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), saksi Tukiman Bin Amad Muri Alm selaku pembantu Bandar masih memegang uang Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan terdakwa I (Kristanto als Kris Bin Marjuki), selaku pemasang bermodal Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan posisi kalah sisa uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), terdakwa II (Rahmanto Alias Mantep Bin Sutowo) selaku pemasang bermodal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan posisi kalah;
- Bahwa lokasi yang dipakai untuk bermain judi jenis dadu tersebut dapat dilihat oleh khalayak umum;
- Bahwa permainan judi jenis dadu yang dilakukan para terdakwa tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 3. DIDIN WAHYU RISTRIANTO.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.B/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 11 Agustus sekitar pukul 14.00 Wib mengetahui Tim dari Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I (Kristanto als Kris Bin Marjuki), terdakwa II (Rahmanto Alias Mantep Bin Sutowo), saksi Suratman Bin Martorejo Alm dan saksi Tukiman Bin Amad Muri Alm (para terdakwa dalam penuntutan terpisah) sedang melakukan permainan judi jenis dadu di pinggir sawah sebelah timur Kantor PDAM Kel. Jajar Kec. Laweyan Kota Surakarta;
- Bahwa lokasi yang dipakai untuk bermain judi jenis dadu tersebut dapat dilihat oleh khalayak umum;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut, terdakwa I (Kristanto als Kris Bin Marjuki), terdakwa II (Rahmanto Alias Mantep Bin Sutowo) bertindak sebagai pemasang, sedangkan saksi Tukiman Bin Amad Muri Alm bertindak untuk membantu saksi Suratman Bin Martorejo Alm (para terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang berperan sebagai Bandar;
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan berupa alas tatakan kayu, penutup dadu dari tempurung kelapa, 3 buah mata dadu dan patio dari bahan triplek yang ditulisi angka besar 4,5,6 dan kecil 1, 2, 4 serta uang tunai sebagai taruannya;
- Bahwa bermain judi jenis dadu tersebut, dilakukan dengan cara Bandar mengguncang mata dadu yang mata dadunya terdiri dari angka 1,2,3,4,5,6 yang ditutup dengan tempurung kelapa setelah itu pemasang memasangkan uangnya diletakkan di atas triplek Paito dan bertaruh pada angka besar 4,5,6 atau kecil 1,2,3, setelah penutup alat dadu dibuka, ada salah satu angka besar keluar, maka pemasang yang memasang angka besar tersebut menang karena cocok dan mendapatkan uang sebesar yang dipertaruhkan, sebaliknya apabila tidak cocok dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan adalah hak Bandar, demikian selanjutnya. Ada juga pemasang yang menaruh tebakkan dengan nama BESAR dan KECIL yaitu apabila jumlah mata lebih 10 (sepuluh) dikatakan besar dan apabila kurang dari 10 (sepuluh) dinyatakan kecil maka apabila cocok akan mendapatkan uang taruhan sesuai dengan besarnya yang dipasangkan dan apabila tidak cocok maka menjadi hak Bandar;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.B/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapakah modal para pemasang dan Bandar tersebut;
- Bahwa benar, permainan judi jenis dadu tersebut hanya berdasarkan untung-untungan;
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut diatas dilakukan para terdakwa dan para saksi tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 4. SURATMAN BIN MARTOREJO Alm.

- Bahwa saksi (Suratman Bin Martorejo Alm atau terdakwa dalam penuntutan terpisah) tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus sekitar pukul 14.00 Wib saksi (Suratman Bin Martorejo Alm), saksi Tukiman Bin Amad Muri Alm, terdakwa I (Kristanto als Kris Bin Marjuki) dan terdakwa II (Rahmanto Alias Mantep Bin Sutowo) ditangkap dan digeledah Tim Kepolisian Resor Kota Surakarta karena sedang melakukan permainan judi jenis dadu di pinggir sawah sebelah timur Kantor PDAM Kel. Jajar Kec. Laweyan Kota Surakarta;
- Bahwa lokasi yang dipakai untuk bermain judi jenis dadu tersebut dapat dilihat oleh khalayak umum;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut saksi Tukiman Bin Amad Muri Alm (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bertindak untuk membantu saksi (Suratman Bin Martorejo Alm) yang berperan sebagai Bandar, sedangkan terdakwa I (Kristanto als Kris Bin Marjuki) dan terdakwa II (Rahmanto Alias Mantep Bin Sutowo) bertindak sebagai pemasang;
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan berupa alas tatakan kayu, penutup dadu dari tempurung kelapa, 3 buah mata dadu dan patio dari bahan triplek yang ditulisi angka besar 4,5,6 dan kecil 1, 2, 4 serta uang tunai sebagai taruhannya;
- Bahwa bermain judi jenis dadu tersebut, dilakukan dengan cara Bandar mengguncang mata dadu yang mata dadunya terdiri dari angka 1,2,3,4,5,6 yang ditutup dengan tempurung kelapa setelah itu

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.B/2021/PN Skt



pemasang memasangkan uangnya diletakkan di atas triplek Paito dan bertaruh pada angka besar 4,5,6 atau kecil 1,2,3, setelah penutup alat dadu dibuka, ada salah satu angka besar keluar, maka pemasang yang memasang angka besar tersebut menang karena cocok dan mendapatkan uang sebesar yang dipertaruhkan, sebaliknya apabila tidak cocok dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan adalah hak Bandar, demikian selanjutnya. Ada juga pemasang yang menaruh tebakan dengan nama BESAR dan KECIL yaitu apabila jumlah mata lebih 10 (sepuluh) dikatakan besar dan apabila kurang dari 10 (sepuluh) dinyatakan kecil maka apabila cocok akan mendapatkan uang taruhan sesuai dengan besarnya yang dipasangkan dan apabila tidak cocok maka menjadi hak Bandar;

- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut, saksi (Suratman Bin Martorejo Alm atau terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku Bandar bermodal Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan posisi kalah sisa uang Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), saksi Tukiman Bin Amad Muri Alm selaku pembantu Bandar masih memegang uang Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan terdakwa I (Kristanto als Kris Bin Marjuki) selaku pemasang bermodal Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan posisi kalah sisa uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), terdakwa II (Rahmanto Alias Mantep Bin Sutowo) selaku pemasang bermodal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan posisi kalah;
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut hanya berdasarkan untung-untungan;
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut diatas dilakukan para terdakwa dan para saksi tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 5. TUKIMAN Bin AMAD MURI Alm.

- Bahwa saksi (Tukiman Bin Amad Muri Alm atau terdakwa dalam penuntutan terpisah) tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus sekitar pukul 14.00 Wib saksi (Tukiman Bin Amad Muri Alm), saksi Suratman Bin Martorejo Alm,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I (Kristanto als Kris Bin Marjuki) dan terdakwa II (Rahmanto Alias Mantep Bin Sutowo) ditangkap dan digeledah Tim Kepolisian Resor Kota Surakarta karena sedang melakukan permainan judi jenis dadu di pinggir sawah sebelah timur Kantor PDAM Kel. Jajar Kec. Laweyan Kota Surakarta;

- Bahwa lokasi yang dipakai untuk bermain judi jenis dadu tersebut dapat dilihat oleh khalayak umum;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut berlangsung saksi (Tukiman Bin Amad Muri Alm) bertindak untuk membantu saksi Suratman Bin Martorejo Alm yang berperan sebagai Bandar, sedangkan terdakwa I (Kristanto als Kris Bin Marjuki) dan terdakwa II (Rahmanto Alias Mantep Bin Sutowo) bertindak sebagai pemasang;
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan berupa alas tatakan kayu, penutup dadu dari tempurung kelapa, 3 buah mata dadu dan patio dari bahan triplek yang ditulisi angka besar 4,5,6 dan kecil 1, 2, 4 serta uang tunai sebagai taruhannya;
- Bahwa bermain judi jenis dadu tersebut, dilakukan dengan cara Bandar mengguncang mata dadu yang mata dadunya terdiri dari angka 1,2,3,4,5,6 yang ditutup dengan tempurung kelapa setelah itu pemasang memasang uangnya diletakkan di atas triplek Paito dan bertaruh pada angka besar 4,5,6 atau kecil 1,2,3, setelah penutup alat dadu dibuka, ada salah satu angka besar keluar, maka pemasang yang memasang angka besar tersebut menang karena cocok dan mendapatkan uang sebesar yang dipertaruhkan, sebaliknya apabila tidak cocok dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan adalah hak Bandar, demikian selanjutnya. Ada juga pemasang yang menaruh tebakkan dengan nama BESAR dan KECIL yaitu apabila jumlah mata lebih 10 (sepuluh) dikatakan besar dan apabila kurang dari 10 (sepuluh) dinyatakan kecil maka apabila cocok akan mendapatkan uang taruhan sesuai dengan besarnya yang dipasangkan dan apabila tidak cocok maka menjadi hak Bandar;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut, saksi (Suratman Bin Martorejo Alm atau terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku Bandar bermodal Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan posisi kalah sisa uang Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), saksi Tukiman Bin Amad Muri Alm selaku pembantu Bandar masih

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.B/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang uang Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan terdakwa I (Kristanto als Kris Bin Marjuki) selaku pemasang bermodal Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan posisi kalah sisa uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), terdakwa II (Rahmanto Alias Mantep Bin Sutowo) selaku pemasang bermodal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan posisi kalah;

- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut hanya berdasarkan untung-untungan;
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut diatas dilakukan para terdakwa dan para saksi tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa memberikan keterangan di sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. **KRISTANTO Als KRIS Bin MARJUKI.**

- Bahwa terdakwa I ditangkap dan digeledah dari Tim Kepolisian Resor Kota Surakarta saat sedang main judi jenis dadu yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Agustus sekitar pukul 14.00 Wib di pinggir sawah sebelah timur Kantor PDAM Kel. Jajar Kec. Laweyan Kota Surakarta;
- Bahwa terdakwa I melakukan perjudian bersama dengan terdakwa II (Rahmanto Alias Mantep Bin Sutowo), saksi Suratman Bin Martorejo Alm dan saksi saksi Tukiman Bin Amad Muri Alm pada hari Rabu tanggal 11 Agustus sekitar pukul 14.00 Wib di pinggir sawah sebelah timur Kantor PDAM Kel. Jajar Kec. Laweyan Kota Surakarta;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut, terdakwa I dan terdakwa II (Rahmanto Alias Mantep Bin Sutowo) bertindak sebagai pemasang, sedangkan saksi Suratman Bin Martorejo Alm dan saksi Tukiman Bin Amad Muri Alm (para terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang berperan sebagai Bandar dengan posisi pada saat dilakukan penangkapan tersebut, saksi Suratman Bin Martorejo Alm sedang istirahat sehingga peran Bandar digantikan oleh saksi Tukiman Bin Amad Muri Alm;
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan berupa alas tatakan kayu, penutup dadu dari tempurung kelapa, 3 buah mata dadu dan patio dari bahan triplek yang

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.B/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



ditulisi angka besar 4,5,6 dan kecil 1, 2, 4 serta uang tunai sebagai taruhannya;

- Bahwa cara bermain judi jenis dadu tersebut, yaitu dengan cara Bandar mengguncang mata dadu yang mata dadunya terdiri dari angka 1,2,3,4,5,6 yang ditutup dengan tempurung kelapa setelah itu pemasang memasangkan uangnya diletakkan di atas triplek Paito dan bertaruh pada angka besar 4,5,6 atau kecil 1,2,3, setelah penutup alat dadu dibuka, ada salah satu angka besar keluar, maka pemasang yang memasang angka besar tersebut menang karena cocok dan mendapatkan uang sebesar yang dipertaruhkan, sebaliknya apabila tidak cocok dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan adalah hak Bandar, demikian selanjutnya. Ada juga pemasang yang menaruh tebakan dengan nama BESAR dan KECIL yaitu apabila jumlah mata lebih 10 (sepuluh) dikatakan besar dan apabila kurang dari 10 (sepuluh) dinyatakan kecil maka apabila cocok akan mendapatkan uang taruhan sesuai dengan besarnya yang dipasangkan dan apabila tidak cocok maka menjadi hak Bandar, demikian selanjutnya;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut, saksi Suratman Bin Martorejo Alm selaku Bandar bermodal Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan posisi kalah sisa uang Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), saksi Tukiman Bin Amad Muri Alm selaku pembantu Bandar masih memegang uang Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan terdakwa I selaku pemasang bermodal Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan posisi kalah sisa uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), terdakwa II (Rahmanto Alias Mantep Bin Sutowo) selaku pemasang bermodal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan posisi kalah;
- Bahwa lokasi yang dipakai untuk bermain judi jenis dadu tersebut dapat dilihat oleh khalayak umum;
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut hanya berdasarkan untung-untungan belaka karena tidak diperlukan ketangkasan yang bersifat khusus;
- Bahwa permainan tersebut diatas dilakukan terdakwa I tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa I membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa terdakwa I merasa bersalah dan menyesal serta tidak akan mengulangi lagi;



Terdakwa II. **RAHMANTO Alias MANTEP Bin SUTOWO.**

- Bahwa terdakwa II ditangkap dan digeledah dari Tim Kepolisian Resor Kota Surakarta saat sedang main judi jenis dadu yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Agustus sekitar pukul 14.00 Wib di pinggir sawah sebelah timur Kantor PDAM Kel. Jajar Kec. Laweyan Kota Surakarta;
- Bahwa terdakwa II melakukan perjudian bersama dengan terdakwa I (Kristanto als Kris Bin Marjuki), saksi Suratman Bin Martorejo Alm dan saksi Tukiman Bin Amad Muri Alm pada hari Rabu tanggal 11 Agustus sekitar pukul 14.00 Wib di pinggir sawah sebelah timur Kantor PDAM Kel. Jajar Kec. Laweyan Kota Surakarta;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut, terdakwa II dan terdakwa I (Kristanto als Kris Bin Marjuki) bertindak sebagai pemasang, sedangkan saksi Suratman Bin Martorejo Alm dan saksi Tukiman Bin Amad Muri Alm (para terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang berperan sebagai Bandar dengan posisi pada saat dilakukan penangkapan tersebut, saksi Suratman Bin Martorejo Alm sedang istirahat sehingga peran Bandar digantikan oleh saksi Tukiman Bin Amad Muri Alm;
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan berupa alas tatakan kayu, penutup dadu dari tempurung kelapa, 3 buah mata dadu dan patio dari bahan triplek yang ditulis angka besar 4,5,6 dan kecil 1, 2, 4 serta uang tunai sebagai taruhannya;
- Bahwa cara bermain judi jenis dadu tersebut, yaitu dengan cara Bandar mengguncang mata dadu yang mata dadunya terdiri dari angka 1,2,3,4,5,6 yang ditutup dengan tempurung kelapa setelah itu pemasang memasang uangnya diletakkan di atas triplek Paito dan bertaruh pada angka besar 4,5,6 atau kecil 1,2,3, setelah penutup alat dadu dibuka, ada salah satu angka besar keluar, maka pemasang yang memasang angka besar tersebut menang karena cocok dan mendapatkan uang sebesar yang dipertaruhkan, sebaliknya apabila tidak cocok dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan adalah hak Bandar, demikian selanjutnya. Ada juga pemasang yang menaruh tebakan dengan nama BESAR dan KECIL yaitu apabila jumlah mata lebih 10 (sepuluh) dikatakan besar dan apabila kurang dari 10 (sepuluh) dinyatakan kecil maka apabila cocok akan mendapatkan uang taruhan sesuai dengan besarnya yang

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.B/2021/PN Skt



dipasangkan dan apabila tidak cocok maka menjadi hak Bandar, demikian selanjutnya;

- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut, saksi Suratman Bin Martorejo Alm selaku Bandar bermodal Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan posisi kalah sisa uang Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), saksi Tukiman Bin Amad Muri Alm selaku pembantu Bandar masih memegang uang Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan terdakwa I (Kristanto als Kris Bin Marjuki) selaku pemasang bermodal Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan posisi kalah sisa uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), terdakwa II selaku pemasang bermodal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan posisi kalah;
- Bahwa lokasi yang dipakai untuk bermain judi jenis dadu tersebut dapat dilihat oleh khalayak umum;
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut hanya berdasarkan untung-untungan belaka karena tidak diperlukan ketangkasan yang bersifat khusus;
- Bahwa permainan tersebut diatas dilakukan terdakwa II tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa II membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa terdakwa II merasa bersalah dan menyesal serta tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa para terdakwa ditangkap saat sedang main judi jenis dadu yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Agustus sekitar pukul 14.00 Wib di pinggir sawah sebelah timur Kantor PDAM Kel. Jajar Kec. Laweyan Kota Surakarta;
2. Bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis dadu bersama dengan saksi Suratman Bin Martorejo Alm dan saksi Tukiman Bin Amad Muri Alm pada hari Rabu tanggal 11 Agustus sekitar pukul 14.00 Wib di pinggir sawah sebelah timur Kantor PDAM Kel. Jajar Kec. Laweyan Kota Surakarta;
3. Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan berupa alas tatakan kayu, penutup dadu dari tempurung kelapa, 3 buah mata dadu dan patio dari bahan triplek yang



ditulisi angka besar 4, 5, 6 dan kecil 1, 2, 4 serta uang tunai sebagai taruhannya;

4. Bahwa cara bermain judi jenis dadu tersebut, yaitu dengan cara Bandar mengguncang mata dadu yang mata dadunya terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang ditutup dengan tempurung kelapa setelah itu pemasang memasang uangnya diletakkan di atas triplek Paito dan bertaruh pada angka besar 4, 5, 6 atau kecil 1, 2, 3, setelah penutup alat dadu dibuka, ada salah satu angka besar keluar, maka pemasang yang memasang angka besar tersebut menang karena cocok dan mendapatkan uang sebesar yang dipertaruhkan, sebaliknya apabila tidak cocok dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan adalah hak Bandar, demikian selanjutnya. Ada juga pemasang yang menaruh tebakan dengan nama BESAR dan KECIL yaitu apabila jumlah mata lebih 10 (sepuluh) dikatakan besar dan apabila kurang dari 10 (sepuluh) dinyatakan kecil maka apabila cocok akan mendapatkan uang taruhan sesuai dengan besarnya yang dipasangkan dan apabila tidak cocok maka menjadi hak Bandar, demikian selanjutnya;
5. Bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut, saksi Suratman Bin Martorejo Alm selaku Bandar bermodal Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan posisi kalah sisa uang Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), saksi Tukiman Bin Amad Muri Alm selaku pembantu Bandar masih memegang uang Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan terdakwa I (Kristanto als Kris Bin Marjuki) selaku pemasang bermodal Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan posisi kalah sisa uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), terdakwa II selaku pemasang bermodal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan posisi kalah;
6. Bahwa lokasi yang dipakai untuk bermain judi jenis dadu tersebut dapat dilihat oleh khalayak umum;
7. Bahwa permainan judi jenis dadu yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut hanya berdasarkan untung-untungan belaka karena tidak diperlukan ketangkasan yang bersifat khusus;
8. Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut diatas dilakukan para tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang;



Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut para terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya/mereka;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya/mereka;

Menimbang, bahwa para terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tanggal 06 Oktober 2021 Nomor Register perkara : PDM – 57/SKRTA/Eku.2 /10/2021 telah didakwa dengan dakwaan:

- Pertama : Melanggar pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana. atau
- Kedua : Melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan berbentuk alternatif (Pertama-Kedua), maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang mendekati fakta-fakta dalam persidangan yaitu dakwaan Kedua melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Tanpa hak menggunakan kesempatan untuk main judi.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang sehat jasmani maupun rohani yang melakukan suatu tindak pidana sehingga ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta identitas para terdakwa yang diakui dan termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa I Kristanto als Kris Bin Marjuki dan Terdakwa II Tukiman Bin Amad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muri Alm adalah orang atau subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sebagai mana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Unsur ke-2. Tanpa hak menggunakan kesempatan untuk main judi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa para terdakwa ditangkap sedang bermain judi jenis dadu dengan menggunakan peralatan berupa alas tatakan kayu, penutup dadu dari tempurung kelapa, 3 buah mata dadu dan patio dari bahan triplek yang ditulis angka besar 4, 5, 6 dan kecil 1, 2, 4 serta uang tunai sebagai taruhannya, yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Agustus sekitar pukul 14.00 Wib di pinggir sawah sebelah timur Kantor PDAM Kel. Jajar Kec. Laweyan Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis dadu dengan menggunakan alas tatakan kayu, penutup dadu dari tempurung kelapa, 3 buah mata dadu dan patio dari bahan triplek yang ditulis angka besar 4, 5, 6 dan kecil 1, 2, 4 dengan cara adalah sebagai berikut :

- Yaitu dengan cara Bandar mengguncang mata dadu yang mata dadunya terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang ditutup dengan tempurung kelapa;
- Setelah itu pemasang memasang uangnya diletakkan di atas triplek Paito dan bertaruh pada angka besar 4, 5, 6 atau kecil 1, 2, 3, setelah penutup alat dadu dibuka, ada salah satu angka besar keluar, maka pemasang yang memasang angka besar tersebut menang karena cocok dan mendapatkan uang sebesar yang dipertaruhkan, sebaliknya apabila tidak cocok dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan adalah hak Bandar, demikian selanjutnya.
- Bahwa ada juga pemasang yang menaruh tebakan dengan nama BESAR dan KECIL yaitu apabila jumlah mata lebih 10 (sepuluh) dikatakan besar dan apabila kurang dari 10 (sepuluh) dinyatakan kecil maka apabila cocok akan mendapatkan uang taruhan sesuai dengan besarnya yang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.B/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipasangkan dan apabila tidak cocok maka menjadi hak Bandar, demikian selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut, para terdakwa bertindak sebagai pemasang, sedangkan saksi Suratman Bin Martorejo Alm dan saksi Tukiman Bin Amad Muri Alm (para terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang berperan sebagai Bandar dengan posisi pada saat dilakukan penangkapan tersebut, saksi Suratman Bin Martorejo Alm sedang istirahat sehingga peran Bandar digantikan oleh saksi Tukiman Bin Amad Muri Alm;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis dadu bertempat di pinggir sawah sebelah timur Kantor PDAM Kel. Jajar Kec. Laweyan Kota Surakarta dan dapat dilihat oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa pada saat para terdakwa sedang melakukan permainan judi Tim Kepolisian Resor Kota Surakarta lainnya yang sedang melaksanakan kegiatan patroli pantau wilayah Kota Surakarta mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan perjudian di daerah pinggir sawah sebelah timur Kantor PDAM Kel. Jajar Kec. Laweyan Kota Surakarta, kemudian mendapati adanya kumpulan orang ditempat tersebut setelah mengamati gerak gerik orang para saksi bersama Tim Kepolisian Resor Kota Surakarta melakukan penangkapan dan didapati 4 (empat) orang yang melakukan atau bermain judi jenis dadu dengan menggunakan peralatan berupa alas tatakan kayu, penutup dadu dari tempurung kelapa, 3 buah mata dadu dan patio dari bahan triplek yang ditulisi angka besar 4, 5, 6 dan kecil 1, 2, 4 serta uang tunai sebagai taruhannya tersebut, kemudian para terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perjudian jenis dadu yang para terdakwa lakukan tersebut bersifat untung-untungan dan selain itu dalam perjudian tersebut selalu mengharapkan kemenangan dan maksud dan tujuan para terdakwa melakukan perjudian tersebut hanya mengisi waktu luang (iseng) dan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya, maka para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri para Terdakwa :

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas perjudian;

keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
- Para terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp20.000,00 dengan recehan berupa @ Rp10.000,00 sebanyak 2 lembar;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.B/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut berupa uang untuk permainan judi, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **KRISTANTO Als KRIS Bin MARJUKI** dan terdakwa **RAHMANTO Als MANTEB Bin SUTOWO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*perjudian*" sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KRISTANTO Als KRIS Bin MARJUKI** dan terdakwa **RAHMANTO Als MANTEB Bin SUTOWO** masing-masing dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Uang tunai Rp20.000,00 dengan recehan berupa @ Rp10.000,00 sebanyak 2 lembar,
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari : Kamis tanggal 18 November 2021 oleh Bambang Ariyanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Rosmawati, S.H., M.H dan S a r w o n o, S.H., M.Hum. masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 diucapkan dalam

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.B/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H., M.H. Panitera Pengganti tersebut dihadiri Endang Pujiastuti, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Rosmawati,, S.H., M.H.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

S a r w o n o, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Bambang Setiawan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)